

## **Perlakuan Akuntansi Terhadap Pembiayaan Produk Cicil Emas Berdasarkan PSAK 402 Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia KCP Cicurug Setia Budi**

**Andini Yusman Dania Wardaningrat<sup>1\*</sup>, Ayi Jamaludin Azis<sup>2</sup>, Maria Magdalena Melani<sup>3</sup>**

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Djuanda Bogor

\* E-mail Korespondensi: andiniyusmandania6005@gmail.com

---

### **Information Article**

*History Article*

*Submission: 18-07-2025*

*Revision: 10-10-2025*

*Published: 26-11-2025*

---

**DOI Article:**

**10.24905/mlt.v6i2.158**

---

### **A B S T R A K**

Pembiayaan produk cicil emas berbasis akad murabahah di Bank Syariah Indonesia KCP Cicurug Setia Budi diminati sebagai alternatif investasi syariah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mengevaluasi perlakuan akuntansi pembiayaan cicil emas berdasarkan PSAK 402 pada aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan dan pengukuran pembiayaan belum sepenuhnya sesuai PSAK 402, terutama terkait denda tunggakan yang ditangani dengan lelang emas alih-alih pengenaan denda tunai. Namun, aspek penyajian dan pengungkapan sudah transparan dan sesuai standar. Keterbatasan penelitian terletak pada fokus wilayah satu cabang dan produk tunggal, sehingga hasil belum dapat digeneralisasi ke seluruh bank syariah maupun produk lain.

**Kata Kunci:** Perlakuan Akuntansi, Pembiayaan, Cicil Emas, PSAK 402

---

### **A B S T R A C T**

*Financing of gold installment products based on the murabahah contract at Bank Syariah Indonesia KCP Cicurug Setia Budi is favored as an alternative sharia investment. This study uses a qualitative descriptive method through interviews, observations, and documentation to evaluate the accounting treatment of gold installment financing based on PSAK 402 in terms of recognition, measurement, presentation, and disclosure of transactions. The results indicate that the recognition and measurement of financing are not fully in accordance with PSAK 402, especially concerning overdue fines, which are handled through gold auctions rather than cash fines. However, the aspects of presentation and disclosure are transparent and comply with the standards. The limitation of this study lies in its focus on a single branch and a single product, so the results cannot yet be generalized to all sharia banks or other products.*

---

### **Acknowledgment**

---

**Key word:** *Accounting Treatment, Financing, Gold Installment, PSAK 402*

---

© 2025 Published by multiplier. Selection and/or peer-review under responsibility of multiplier

## PENDAHULUAN

Produk keuangan syariah semakin mendapatkan perhatian dari masyarakat di era modernisasi ekonomi ini, termasuk di dalamnya adalah produk pembiayaan cicil emas. Sebagai salah satu lembaga keuangan terkemuka di Indonesia, bank menyediakan layanan pembiayaan untuk produk cicilan emas guna memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berinvestasi dalam bentuk emas.

Sistem lembaga keuangan, atau yang lebih spesifiknya merujuk pada regulasi terkait keuangan dalam mekanisme keuangan suatu negara, telah menjadi instrumen penting dalam memperlancar jalannya pembangunan suatu Bank Islam yang juga disebut dengan bank syariah yaitu lembaga keuangan (financial enterprise), perusahaan yang terdiri dari berbagai sumber daya ekonomi (resources) dan manajemen (managerial skill) dalam memproduksi barang dan jasa.

Andrianto & Firmansyah (2019) mendefinisikan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan objek yang haram.

Bank secara sederhana dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya. Kementerian Keuangan (1998) mengeluarkan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan menjelaskan yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Perbankan merupakan salah satu penopang yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi. Dimana bank syariah berperan sebagai lembaga intermediasi baik dalam bidang keuangan

berupa pembiayaan, investasi dan pembayaran. Pembiayaan kepemilikan emas merupakan salah satu fasilitas yang diberikan oleh bank syariah untuk membantu nasabah membiayai pembelian atau kepemilikan emas berupa emas lantakan (batangan) dengan cara dan syarat yang mudah dan menguntungkan. Akad yang digunakan dalam pembiayaan kepemilikan emas ini adalah akad murabahah.

Berdasarkan Undang-Undang RI (2008) yaitu Peraturan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bahwa pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang menjawabkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut, setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Dari pengertian tersebut, dapat dilihat bahwa pemberian pembiayaan melibatkan dua pihak yang berkepentingan langsung yaitu pihak pemberi pembiayaan serta pihak penerima pembiayaan. Wiroso (2005) menjelaskan dalam arti luas pembiayaan yaitu pembiayaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain.

Secara umum, Bank Syariah Indonesia (BSI) mengimplementasikan berbagai jenis akad syariah dalam produk-produknya. Akad-akad ini mencakup, namun tidak terbatas pada, mudharabah, murabahah, musyarakah, qardh, dan istishna. Adapun berikut ini disajikan data terkait jenis-jenis akad yang digunakan serta jumlah nominal pembiayaan yang telah diberikan oleh BSI dalam rentang waktu dari tahun 2019 hingga 2023.

**Tabel 1. Pembiayaan Berdasarkan Jenis Akad di BSI**  
(Disajikan dalam Miliar Rupiah)

Jenis Pembiayaan	Tahun		
	2021	2022	2023
<i>Mudharabah</i>	10,185	10,376	12,252
<i>Murabahah</i>	190,884	233,046	248,600
<i>Musyarakah</i>	187,485	223,680	278,161
<i>Qardh</i>	11,920	13,271	15,866
<i>Istishna</i>	2,496	3,013	3,915

Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK Tahun 2024

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa jenis pembiayaan yang paling diminati oleh nasabah adalah pembiayaan *murabahah*. Salah satu produknya yang ada di bank syariah adalah

produk cicil emas yang dalam pelaksanaannya menggunakan akad *murabahah* atau jual beli yaitu pihak bank atau *baitul mal* sebagai penjual dan nasabah atau *mudharib* sebagai pembeli.

Menurut Muhammad (2011) *murabahah* adalah akad yang dipergunakan dalam perjanjian jual beli barang dengan menyatakan harga pokok barang dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh kedua belah pihak. Sedangkan menurut Antonio (2001) secara umum pengertian *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

Menurut prinsip *murabahah*, pembiayaan dilakukan dengan membeli produk, menambahkan margin, lalu menjualnya kepada nasabah. Bank wajib memiliki barang sebelum akad, tetapi dapat diwakilkan kepada nasabah dengan surat kuasa. Pembayaran *murabahah* dapat dilakukan secara cicilan selama masa pembiayaan. Pembiayaan *murabahah* adalah produk pembiayaan yang paling diminati oleh nasabah.


Perlakuan akuntansi pada pembiayaan adalah salah satu tolak ukur berhasilnya suatu usaha dalam mencapai suatu hasil yang dilakukan. Artinya, semakin bagus perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan maka semakin bagus juga informasi keuangan yang diperoleh suatu usaha tersebut. Tahun 2007 Dewan Standar Akuntansi Indonesia (DSAK IAI) mengeluarkan PSAK 102: Akuntansi *Murabahah*, yang kemudian di tahun 2024 penomoran tersebut diubah tanpa mengubah substansi pengaturan dan persyaratan dalam PSAK dan ISAK menjadi PSAK 402 mengenai salah satu prinsip dalam pembiayaan yaitu *murabahah*. PSAK 402 mengatur pengakuan hingga pengungkapan transaksi *murabahah*, memberikan pedoman praktik akuntansi yang mencakup berbagai aspek terkait.

Produk cicil emas adalah layanan Bank Syariah Indonesia yang memungkinkan masyarakat memiliki emas batangan melalui cicilan berbasis akad *murabahah* dengan jaminan *rahn* (gadai), untuk berat 1-1000 gram. Produk ini diminati karena menawarkan alternatif investasi yang stabil dengan nilai emas yang cenderung meningkat.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan fatwa terkait tentang Cicil Emas No.77/DSN MUI/V/2010 (Majelis Ulama Indonesia, 2010) tentang Jual Beli Emas secara tidak tunai. Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh BSI demi

menjawab kebutuhan masyarakat akan produk investasi. Emas merupakan barang dengan *demand* yang tinggi baik untuk proteksi aset, kepentingan berjaga, kebutuhan tabungan haji, maupun investasi. Harga emas di dunia dalam jangka panjang cenderung naik, hampir setiap lima tahun harga emas naik minimal 100%. Kemudian mengenai fatwa tentang pelaksanaan *murabahah*, BSI berlandaskan pada fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No.04/DSN-MUI/IV/2000.

BSI KCP Cicurug Setia Budi merupakan salah satu kantor cabang yang menyediakan produk pembiayaan cicil emas. Pembiayaan cicil emas di BSI KCP Cicurug Setia Budi menggunakan akad *murabahah* yaitu akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Jumlah nasabah pembiayaan produk cicil emas pada BSI KCP Cicurug Setia Budi dari tahun 2021-2024 dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Sumber : BSI KCP Cicurug Setia Budi 2025

**Gambar 1. Jumlah Nasabah Cicil Emas BSI KCP Cicurug Setia Budi 2021-2024**

Berdasarkan gambar 1 dapat dilihat bahwa jumlah nasabah pembiayaan produk cicil emas di BSI KCP Cicurug Setia Budi Tahun 2021-2024 terus menerus mengalami peningkatan. Pada praktiknya, produk cicil emas adalah produk *murabahah* yang paling banyak mendapatkan nasabah setiap tahunnya bila dibandingkan dengan produk *murabahah* lainnya yang ada di BSI KCP Cicurug Setia Budi. Hal ini dikarenakan kemudahan nasabah dalam pembiayaan kepemilikan emas tersebut, dimulai dari persyaratan, cicilan yang ringan dan jangka waktu angsuran yang fleksibel dengan nominal tetap. Oleh karena itu, hal ini seharusnya dijadikan peluang bagi BSI KCP Cicurug Setia Budi untuk meningkatkan jumlah nasabah dengan menerapkan perlakuan akuntansi yang sesuai dengan standar yang berlaku dalam

praktik pembiayaan cicil emas tersebut, sehingga kepercayaan nasabah semakin meningkat dan operasional perusahaan berjalan lebih transparan serta akuntabel.

Dalam melakukan pencatatan transaksi pembiayaan, BSI KCP Cicurug Setia Budi menggunakan metode *accrual basis* dimana transaksi ekonomi dan peristiwa diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayar. Hal tersebut merupakan aturan yang dijelaskan dalam PSAK 402 tentang *murabahah* yaitu setiap transaksi yang dilakukan secara tangguh yang menimbulkan piutang maka pencatatannya menggunakan metode *accrual basis*. Namun dalam prakteknya, bank dan lembaga keuangan tidak selalu menggunakan PSAK 402 karena setiap lembaga keuangan baik bank maupun non bank memiliki acuan masing-masing dalam setiap pencatatan transaksinya.

Kemudian fenomena lain yang terjadi pada BSI KCP Cicurug Setia Budi adalah diberlakukannya pemecahan masalah tunggakan dalam pembayaran angsuran cicil emas dengan cara lelang emas kepada masyarakat umum. Hal ini tidak sesuai dengan PSAK 402 yaitu pemecahan masalah apabila ada tunggakan dalam pembayaran angsuran cicil emas maka dikenakan denda kepada nasabah tersebut.

Permasalahan pada BSI KCP Cicurug Setia Budi ini menjadi bukti bahwa adanya inkonsistensi dalam penerapan PSAK 402 yang dijadikan pedoman dalam transaksi *murabahah*. Seharusnya seluruh proses transaksi yang terjadi dilakukansesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PSAK tersebut. Karena dengan begituberarti BSI KCP Cicurug Setia Budi menjalankan proses pembiayaan produk cicilemas dengan sangat baik dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Dan dengan adanya kepatuhan terhadap PSAK 402, bank dapat memastikan bahwa informasi keuangan yang disajikan kepada pemangku kepentingan adalah akurat, relevan, dan dapat dipercaya.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka, studi lapang, observasi, wawancara, dan dokumentasi data. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data

deskriptif kualitatif.

## **HASIL**

### **Hasil Penelitian**

#### **Penerapan PSAK 402 di BSI KCP Cicurug Setia Budi**

BSI KCP Cicurug Setia Budi telah mengimplementasikan PSAK 402 *Murabahah* dalam pengelolaan pembiayaan, termasuk pada produk cicil emas. Implementasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang mencakup pembiayaan *murabahah* sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Berdasarkan data yang telah dideskripsikan dalam implementasi PSAK 402 *Murabahah* pada BSI KCP Cicurug Setia Budi maka digunakan alat ukur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan.

#### **Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan**

Pengakuan pembiayaan pada BSI KCP Cicurug Setia Budi menggunakan metode *accrual basis*. Dimana dalam metode tersebut, pihak bank mengakui pendapatan atau biaya pada saat transaksi dilakukan, bukan pada saat kas diterima atau dibayar. Dalam konteks pembiayaan, metode ini memungkinkan BSI untuk mengakui pendapatan atau biaya pembiayaan pada saat kewajiban atau hak atas pembiayaan itu timbul, bukan pada saat pembayaran dilakukan. Dengan menggunakan metode ini, BSI dapat memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kinerja keuangan dan posisi keuangan perusahaan, serta mematuhi prinsip akuntansi yang relevan, termasuk PSAK 402 mengenai prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Selain itu, penggunaan metode *accrual basis* oleh BSI dalam pengakuan pembiayaan memungkinkan perusahaan untuk menganalisis dan memantau arus kas dengan lebih baik. Meskipun pendapatan atau biaya pembiayaan tidak langsung diakui pada saat kas diterima atau dibayar, namun metode ini memungkinkan perusahaan untuk melacak pendapatan yang dihasilkan dan biaya yang dikeluarkan dalam periode waktu tertentu, sehingga memungkinkan manajemen untuk membuat keputusan yang lebih tepat dalam perencanaan keuangan dan strategi bisnis. Dengan demikian, penggunaan metode *accrual basis* dalam pengakuan pembiayaan oleh BSI tidak hanya mematuhi standar akuntansi yang berlaku, tetapi juga memberikan manfaat yang signifikan dalam mengelola keuangan perusahaan secara efisien dan efektif.

Sedangkan pengukuran uang muka pembiayaan pada BSI KCP Cicurug Setia budi adalah

dinilai sebesar 20% dari harga jual sesuai dengan harga emas yang sedang berlaku.

BSI KCP Cicurug Setia Budi memiliki kontrak pembayaran angsuran mulai dari jangka waktu 1-5 tahun. Tahapan awal dalam proses pembiayaan cicil emas dimulai dengan nasabah mendapatkan arahan dari *pawning staff* untuk mengisi formulir yang telah disediakan. Selanjutnya, nasabah diminta untuk memberikan dokumen persyaratan yang dibutuhkan oleh bank. Setelah persyaratan tersebut lengkap dan disetujui, nasabah dapat melanjutkan untuk mengajukan pembiayaan cicil emas. Langkah berikutnya adalah proses pencatatan transaksi yang dilakukan oleh bagian *bank office*. Berikut contoh perhitungan transaksi cicil emas yang ada di BSI KCP Cicurug Setia Budi.

**Tabel 2. Ilustrasi Perhitungan Angsuran Cicil Emas**

Angsuran Ke	Besar Angsuran	Sisa Angsuran	Tanggal. Angsuran
1	89,094	980,033	xxx
2	89,094	890,939	xxx
3	89,094	801,845	xxx
4	89,094	712,751	xxx
5	89,094	623,657	xxx
6	89,094	534,563	xxx
7	89,094	445,469	xxx
8	89,094	356,375	xxx
9	89,094	267,281	xxx
10	89,094	178,187	xxx
11	89,094	89,093	xxx
12	89,094	0	xxx

Sumber : BSI KCP Cicurug Setia Budi

Berdasarkan contoh perhitungan diatas, dapat disimpulkan bahwa bank mengukur uang muka yang harus dibayarkan nasabah adalah sebesar 20% dari harga jual sedangkan pembiayaannya sebesar 80% dapat dilakukan dengan cara mengangsur tiap bulan ditambah dengan jumlah besarnya margin yang telah disepakati. Sedangkan untuk emas tersebut dijadikan jaminan atau agunan oleh BSI dalam transaksi yang dilakukan. Jaminan ini memberikan perlindungan kepada BSI dalam hal risiko pembayaran yang mungkin terjadi dari pihak konsumen, yaitu nasabah. Berikut gambaran jurnal berdasarkan contoh transaksi diatas.

**Tabel 3. Jurnal Transaksi Pembiayaan Cicil Emas**



Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit
	<b>1) Pengakuan pada saat perolehan</b>			
xxx	Dr Aset Murabahah		1.202.767,	
	Cr Kas		20	1.202.767,20
	<b>2) Pengakuan keuntungan</b>			
xxx	Dr Piutang Murabahah		1.336.408	
	Cr Margin			133.640,80
	Cr Aset Murabahah			1.202.767,20
	<b>3) Pengakuan uang muka</b>			
xxx	Dr Kas		267.281,6	
	Cr Hutang atas Uang Muka		0	267.281,60

Sumber : BSI KCP Cicurug Setia Budi

### Penyajian Pembiayaan

Penyajian adalah angka yang disajikan di laporan laba rugi yang diambil dari buku besar sebesar nilai wajar dari hasil penjualan. Penyajian yang wajar mensyaratkan penyajian jujur atas pengaruh transaksi, peristiwa dan kondisi lain yang sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, kewajiban, penghasilan dan beban.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di BSI KCP Cicurug Setia Budi, hasil wawancara dengan bagian *bank office* BSI KCP Cicurug Setia Budi mengenai laporan laba rugi bahwa laporan laba rugi dibuat sesimpel, sesederhana mungkin dan angkanya bisa dipertanggungjawabkan. BSI KCP Cicurug Setia Budi membuat laporan laba rugi yang didapat dari jumlah pendapatan dikurangi seluruh beban. Begitu juga penyajian dalam pengakuan pendapatan yang dilakukan oleh BSI KCP Cicurug Setia Budi menggunakan metode *accrual basis*. Perusahaan mengakui pendapatan ketika tanggal transaksi sudah ditentukan sebagai piutang usaha.

Penyajian adalah angka yang disajikan di laporan laba rugi yang diambil dari buku besar sebesar nilai wajar dari hasil penjualan. Penyajian yang wajar mensyaratkan penyajian jujur atas pengaruh transaksi, peristiwa dan kondisi lain yang sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, kewajiban, penghasilan dan beban.

**Tabel 4. Jurnal Pendapatan Diterima Dimuka**

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit
xxx	Piutang Murabahah		1.336.408	
	Persediaan Murabahah			1.202.767,2
	Pendapatan diterima			133.640,8
	Dimuka			

Sumber : BSI KCP Cicurug Setia Budi

Dari tabel diatas merupakan contoh jurnal pendapatan diterima dimuka, dimana uang belum diterima tapi pendapatan sudah diakui. Ketika di laporan posisi keuangan nantinya akan dicatat sebagai piutang dan di laporan laba rugi sebagai pendapatan. Ini merupakan jurnal yang benar dengan menggunakan metode *accrual basis* yang sesuai dengan PSAK 402 dimana pendapatan sudah diakui ketika transaksi atau kontrak sudah ditandatangani. Dalam penyajian pembiayaan, entitas menyajikan dalam laporan posisi keuangan. Ilustrasi penyajian pembiayaan *murabahah* pada laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut :

**Tabel 5. Ilustrasi Laporan Posisi Keuangan**

Bank Syariah Indonesia Laporan Posisi Keuangan Periode xxx			
AKTIVA		PASIVA	
Kas (Uang Muka Diterima)	267.281,60	Pendapatan diterima Dimuka	133.640,80
Piutang Murabahah	1.069.126,40	Persediaan Murabahah	1.202.767,20
TOTAL AKTIVA	1.336.408,00	TOTAL PASIVA	1.336.408,00

Sumber : BSI KCP Cicurug Setia Budi

### Pengungkapan Pembiayaan

Tujuan persyaratan pengungkapan adalah agar entitas mengungkapkan informasi yang cukup memungkinkan pengguna laporan keuangan memahami sifat, jumlah, waktu dan ketidakpastian pendapatan dan arus kas yang timbul dari kontrak dengan pelanggan.

BSI KCP Cicurug Setia Budi telah mengungkapkan tentang transaksi murabahah pada laporan keuangan tepatnya pada catatan atas laporan keuangan telah diungkapkan berapa total piutang murabahah pada tahun tertentu. Dan jangka waktu pembiayaan murabahah yaitu 1-5 tahun. Untuk pengungkapan laporan keuangan BSI KCP Cicurug Setia Budi ini telah sesuai dengan

PSAK 402 tentang pengungkapan transaksi murabahah.

Pengungkapan pembiayaan murabahah dicatat di laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Komponen pada masing-masing laporan adalah sebagai berikut :

1. Akun pada Laporan Posisi Keuangan
  - a. Persediaan / aset *murabahah*
  - b. Piutang *murabahah*
  - c. Margin *murabahah* tangguhan (Cr)
  - d. Piutang *murabahah* jatuh tempo
  - e. Margin *murabahah* tangguhan jatuh tempo (Cr)
  - f. Piutang uang muka *murabahah*
  - g. Piutang pada nasabah / calon pembeli
  - h. Cadangan kerugian *murabahah* (Cr)
  - i. Hutang diskon *murabahah* (kewajiban kepada pembeli)
  - j. Hutang uang muka *murabahah*
2. Akun Laporan Laba Rugi
  - a. Pendapatan Operasi Utama
    - 1) Pendapatan margin *murabahah*
    - 2) Potongan pelunasan *murabahah*
    - 3) Potongan angsuran *murabahah*
    - 4) Diskon *murabahah*
    - 5) Kerugian penurunan aset *murabahah*
  - b. Pendapatan Operasi Lainnya
    - 1) Pendapatan non operasi lainnya
  - c. Beban Operasi Lainnya
    - 1) Beban kerugian murabahah
    - 2) Potongan angsuran murabahah

## Pembahasan

### Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan

**Tabel 1. Hasil Analisis Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan Produk Cicil Emas pada BSI KCP Cicurug Setia Budi**

PSAK 402	BSI KCP Cicurug Setia Budi	Keterangan
Pada saat perolehan, aset <i>murabahah</i> diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan.	Aset <i>murabahah</i> diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan.	Sesuai
Pengukuran aset <i>murabahah</i> setelah perolehan dapat diukur berdasarkan pesanan mengikat dan pesanan tidak mengikat.	Pengukuran aset <i>murabahah</i> setelah perolehan diukur berdasarkan pesanan mengikat.	Sesuai
Diskon pembelian aset <i>murabahah</i> diakui sesuai kesepakatan dalam akad.	Dalam akad disepakati mengenai diskon dalam pembelian.	Sesuai
Kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon berakhir setelah dibayarkan atau dialihkan sebagai dana kebajikan.	Kewajiban penjual kepada pembeli berakhir setelah dibayarkan.	Sesuai
Pada saat akad <i>murabahah</i> , piutang <i>murabahah</i> diakui sebesar biaya perolehan aset <i>murabahah</i> ditambah keuntungan yang disepakati.	Pada saat akad, piutang <i>murabahah</i> diakui sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang telah disepakati dalam akad.	Sesuai
Keuntungan <i>murabahah</i> diakui saat penyerahan barang atau selama periode akad berjalan.	Keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang <i>murabahah</i> .	Sesuai

PSAK 402	BSI KCP Cicurug Setia Budi	Keterangan
Potongan pelunasan tepat waktu atau lebih cepat diakui sebagai pengurang keuntungan <i>murabahah</i> .	Adanya potongan pelunasan yang diakui sebagai pengurangan keuntungan <i>murabahah</i> .	Sesuai
Pemberian potongan pelunasan piutang diberikan pada saat pelunasan atau setelah pelunasan.	Pemberian potongan piutang diberikan saat pelunasan.	Sesuai
Potongan angsuran dapat diakui sebagai keuntungan atau sebagai beban.	Potongan angsuran diakui sebagai keuntungan.	Sesuai
Pengenaan denda yang disebabkan oleh kelalaian pembeli dalam melakukan kewajibannya dan denda diakui sebagai dana kebajikan.	Tidak diberlakukan denda terhadap kelalaian pembeli dalam melakukan kewajibannya. Melainkan aset <i>murabahah</i> tersebut dilelang cepat kepada calon pembeli lain.	Tidak Sesuai
Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian atau pembayaran piutang jika barang jadi dibeli, dan dikembalikan setelah dikurangi biaya jika pembelian batal.	Uang muka diakui sebagai pembayaran uang muka.	Sesuai
Hutang <i>murabahah</i> tangguh diakui sebesar harga beli yang disepakati.	Hutang <i>murabahah</i> tangguh diakui sebesar harga beli yang telah disepakati dalam akad.	Sesuai
Aset <i>murabahah</i> diakui sebesar biaya perolehan tunai. Selisihnya sebagai beban <i>murabahah</i> tangguhan.	Aset <i>murabahah</i> diakui sebagai biaya perolehan dan selisihnya sebagai beban <i>murabahah</i> tangguhan.	Sesuai

PSAK 402	BSI KCP Cicurug Setia Budi	Keterangan
Beban tangguhan secara proporsional dengan porsi hutang <i>murabahah</i> .	Beban tangguhan secara proporsional hutang <i>murabahah</i> .	Sesuai
Diskon pembelian yang diterima setelah akad <i>murabahah</i> , potongan pelunasan dan potongan hutang <i>murabahah</i> diakui sebagai pengurang beban <i>murabahah</i> tangguhan.	Diskon pembelian diakui sebagai pengurangan beban <i>murabahah</i> tangguhan.	Sesuai
Denda yang dikenakan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad diakui sebagai kerugian.	Tidak diberlakukan denda terhadap kelalaian pembeli dalam melakukan kewajiban. Tetapi aset <i>murabahah</i> di lelang ke calon pembeli lain.	Tidak Sesuai
Potongan uang muka akibat pembeli akhir batal membeli barang diakui sebagai kerugian.	Tidak ada pembatalan pembelian.	Tidak Sesuai

Sumber: Data Diolah 2025

Berdasarkan tabel 5 di atas dapat disimpulkan bahwa pengakuan dan pengukuran pembiayaan produk cicil emas yang dilakukan oleh BSI KCP Cicurug Setia Budi belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 402 mengenai pembiayaan *murabahah*. Adapun hal yang belum sesuai dengan PSAK 402 *Murabahah* adalah mengenai pengenaan denda untuk nasabah yang lalai dalam melakukan kewajibannya. BSI KCP Cicurug Setia Budi tidak menerapkan pengenaan denda kepada nasabah yang lalai dalam melakukan kewajiban tersebut melainkan emas nasabah tersebut dilelang kepada calon pembeli lain. Hal ini dilakukan karena emas adalah bentuk aset yang sangat likuid (*High Liquidity*). Artinya emas sangat mudah dijual atau dicairkan menjadi uang tunai tanpa kehilangan nilai signifikan. Dengan begitu, BSI tidak perlu menerapkan denda sebagai sanksi. Jika terjadi kelalaian nasabah dalam kewajibannya maka BSI cukup melelang emas tersebut untuk menutup kewajiban nasabah. Hal ini tidak

mempengaruhi laporan keuangan karena kewajiban nasabah sudah tertutupi. Proses ini lebih efisien dan adil, serta menghindari unsur yang dilarang dalam prinsip syariah.

### Penyajian Pembiayaan

**Tabel 6. Hasil Analisis Penyajian Pembiayaan Produk Cicil Emas pada BSI KCP Cicurug Setia Budi**

PSAK 402	BSI KCP Cicurug Setia Budi	Keterangan
Piutang <i>murabahah</i> disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang <i>murabahah</i> dikurangi penyisihan kerugian piutang.	Piutang <i>murabahah</i> disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang <i>murabahah</i> dikurangi penyisihan kerugian piutang.	Sesuai
Margin <i>murabahah</i> tangguhan disajikan sebagai pengurang ( <i>contra account</i> ) piutang <i>murabahah</i> .	Margin <i>murabahah</i> tangguhan disajikan sebagai pengurang ( <i>contra account</i> ) piutang <i>murabahah</i> .	Sesuai
Beban <i>murabahah</i> tangguhan disajikan sebagai pengurang ( <i>contra account</i> ) hutang <i>murabahah</i> .	Beban <i>murabahah</i> tangguhan disajikan sebagai pengurang ( <i>contra account</i> ) hutang <i>murabahah</i> .	Sesuai

Sumber: Data Diolah 2025

BSI KCP Cicurug Setia Budi dalam hal penyajian pembiayaan sudah sesuai dengan PSAK 402 *Murabahah*. Yaitu piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang. Kemudian margin *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang beban *murabahah*. Dan beban *murabahah* disajikan sebagai pengurang hutang *murabahah*.

### Pengungkapan Pembiayaan

**Tabel 7. Hasil Analisis Pengungkapan Pembiayaan Produk Cicil Emas pada BSI KCP Cicurug Setia Budi**

PSAK 402	BSI KCP Cicurug Setia Budi	Keterangan
Penjual mengungkapkan hal-hal terkait transaksi <i>murabahah</i> , termasuk harga perolehan aset, status janji pemesanan,	Pengungkapan pembiayaan telah diungkapkan berdasarkan PSAK 401: Penyajian Laporan Keuangan.	Sesuai

---

dan pengungkapan sesuai PSAK 401: Penyajian Laporan Keuangan.	
Pembeli mengungkapkan aspek transaksi <i>murabahah</i> seperti nilai tunai aset, jangka waktu tangguh, dan pengungkapan sesuai PSAK 401: Penyajian Laporan Keuangan.	Segala aspek dalam transaksi <i>murabahah</i> diungkapkan sesuai dengan PSAK 401: Penyajian Laporan Keuangan.
	Sesuai

---

Sumber: Data Diolah 2025

Pengungkapan pembiayaan produk cicil emas pada BSI KCP Cicurug Setia Budi sudah sesuai dengan PSAK 402 *Murabahah*. Pengungkapan tersebut disusun pada neraca dan dinyatakan wajar. Yang mana penyajiannya sudah diungkapkan secara keseluruhan. Sehingga pengungkapan informasi yang disajikan oleh BSI KCP Cicurug Setia Budi sudah lengkap dan dapat membantu dalam menyusun laporan keuangan guna pengambilan keputusan yang bermanfaat untuk kemajuan BSI KCP Cicurug Setia Budi.

## SIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis paparkan dari data dan informasi penelitian terhadap pembiayaan produk cicil emas yang telah terkumpul kemudian dianalisis mengenai perlakuan akuntansi berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi No 402 dalam penyajian laporan keuangan di Bank Syariah Indonesia KCP Cicurug Setia Budi, maka ditarik simpulan yaitu pengakuan dan pengukuran pembiayaan produk cicil emas pada Bank Syariah Indonesia KCP Cicurug Setia Budi belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 402 *Murabahah*, dimana tidak diterapkannya pengenaan denda kepada pembeli yang lalai dalam melakukan kewajibannya, melainkan permasalahan tersebut diselesaikan dengan melelang aset *murabahah* tersebut kepada calon pembeli lain.

Penyajian pembiayaan produk cicil emas pada Bank Syariah Indonesia KCP Cicurug Setia Budi telah sesuai dengan PSAK 402 *Murabahah*, menyajikan piutang *murabahah* sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang. Kemudian beban *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang hutang *murabahah*. Pengungkapan pembiayaan produk cicil emas pada Bank Syariah Indonesia KCP Cicurug Setia Budi terkait transaksi *murabahah*, termasuk harga perolehan aset, status janji pemesanan dan jangka waktu tangguh telah diungkapkan sesuai dengan PSAK 401: Penyajian



Laporan Keuangan sehingga hal tersebut sesuai dengan PSAK 402 *Murabahah*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. M. (2023). Analisis Penerapan Akuntansi Syariah pada Produk Cicil Emas sesuai PSAK 102 di Bank Syariah Indonesia KCP Barru. IAIN Parepare.
- AL ISLAMI, I. (2022). Analisis Penerapan Akuntansi Murabahah Berdasarkan Psak Nomor. 102 Pada Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Agromadani Rokan Hilir. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Andrianto, & Firmansyah, M. A. (2019). Manajemen Bank Syariah ( Implementasi Teori dan Praktek ). CV. Penerbit Qiara Media, 536.
- Anton, F. X. (2010). Menuju teori *stewardship* manajemen. Majalah Ilmiah Informatika, 1(2).
- Antonio, M. S. (2001). Bank Syariah: dari teori ke praktik. Gema Insani.
- Azizah, N. A., Djuwita, D., & ... (2023). *Application of Sharia Accounting in Recognizing Income on Murabahah Financing and Compliance with PSAK 102 at Bank Syariah Indonesia*. *Journal of Management* ....  
<http://jmef.polteksci.ac.id/index.php/jmef/article/view/10%0Ahttps://jmef.polteksci.ac.id/index.php/jmef/article/download/10/14>
- Belkaoui, A. R., Yulianto, A. A., & Dermauli, R. (2006). Teori Akuntansi, Buku 1, Edisi kelima. Salemba Empat. Jakarta.
- Dewan Standar Akuntansi Syariah - IAI. (2007). PSAK No. 102 Akuntansi *Murabahah*. Dewan Standar Akuntansi Syariah-IAI, 105, h. i-105.9. <http://www.iaiglobal.or.id>
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). *Stewardship theory or agency theory: CEO governance and shareholder returns*. *Australian Journal of Management*, 16(1), 49–64.
- Hairani, K., & Harahap, A. P. (2023). Studi Implementasi Akuntansi Produk Cicilan Emas Menurut PSAK 102 pada PT Bank BSI KCP Medan Juanda. CONSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat, 2(09), 1795–1805.
- Harsanti, T. D., Kasmin, & Novitasari, R. (2024). Tinjauan Hukum Bisnis Syariah Terhadap Penggunaan OVO Paylater. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 2(2), 163–170. <https://doi.org/10.62421/jibema.v2i2.93>
- Harahap, S. S., & Yusuf, M. (2010). Akuntansi perbankan syariah. LPFE Usakti.
- Hidayat, A. T., & Nurhayati, N. (2018). Tinjauan PSAK 102 Penerapan Akuntansi Murabahah Dalam Pembiayaan Kredit Kepemilikan Rumah. JAD, 1(1).
- Ismail, M. B. A. (2017). Perbankan syariah. Kencana.
- Karim, A. A., & Islam, B. (2006). Analisis Fiqih dan Keuangan, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Kasmir, B., & Lainnya, L. K. (2012). Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada.
- Kementerian Keuangan. (1998). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998

- Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia, pasal 1 ayat 2. <http://www.bphn.go.id/data/documents/98uu010.pdf>
- Majelis Ulama Indonesia, D. S. N. (2010). Fatwa Dewan Syariah No 77 Tahun 2010 tentang Jual - Beli Emas Secara Tidak Tunai. Dewan Syariah Nasional MUI, 51, 1–11. <https://dsnmu.or.id/jual-beli-emas-secara-tidak-tunai/>
- Masrufi, M. M., & Pautina, A. R. (2023). Analisis Implementasi Pembiayaan Kredit Pembiayaan Rumah (KPR) Murabahah dengan Acuan PSAK 102 di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Gorontalo. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 2(1), 62–68.
- Mughni, J. A. (2019). Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK Nomor 102 Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT Al-Ittihad Cikurubuk Tasikmalaya. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(1), 1–10.
- Nurhayati, S. (2023). *Akuntansi Syariah di Indonesia*, edisi 5. Penerbit Salemba.
- Rosmawati, R., & Ishak, A. A. (2024). *Analyses of implementation of PSAK 102 related to murabahah financing agreements at KPN Perintis Makassar*. *International Conference on Applied Science and Technology on Social Science 2023 (ICAST-SS 2023)*, 840–850.
- Sugiarti, S. (2023). Analisis Perlakuan Akuntansi Murabahah Berdasarkan PSAK 102 Pada Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya. IAIN Metro.
- Sugiyono Kuantitatif, P. P. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Suparwoto, L. (1990). *Akuntansi Keuangan Lanjutan*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Susilo, E. (2017). *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah [Jilid 1]*.
- Tahir, S. A. (2018). Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Dalam Pengakuan Pendapatan Terhadap Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK 102 (Studi Kasus Bank DKI Syariah Kantor Cabang Pondok Indah). Institut PTIQ Jakarta.
- Undang-undang RI, 2008. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008*.
- Weygandt, J. J. (2018). *Financial accounting: With international financial reporting standards*. John Wiley & Sons.
- Wicaksono, G., Veronica, A., Anita, L., Ibrahim, F. N., Husain, S., Purwanti, A., MY, A. S., Hertati, L., Nur, S. W., & Safkaur, O. (2022). *Teori Akuntansi*. Global Eksekutif Teknologi.
- Wiroso, J. B. M. (2005). Yogyakarta. UII press.